



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62
21 7810280
<http://www.anri.go.id>, e-mail: info@anri.go.id

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PENGUNAAN PIN REFORMASI BIROKRASI
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia diperlukan adanya penggunaan identitas dalam bentuk Pin guna menanamkan komitmen perubahan pada setiap pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Penggunaan Pin Reformasi Birokrasi Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

5. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 tentang Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN PIN REFORMASI BIROKRASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Pin Reformasi Birokrasi Arsip Nasional Republik Indonesia merupakan magnet penyetap yang berbentuk lambang atau simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Reformasi Birokrasi Arsip Nasional Republik Indonesia dan menggambarkan paradigma perubahan.

Pasal 2

- (1) Pin Reformasi Birokrasi Arsip Nasional Republik Indonesia berbentuk lingkaran dengan diameter 4,4 cm berwarna gradasi biru dengan logo Arsip Nasional Republik Indonesia, serta tulisan "Reformasi Birokrasi" dan "Kami Harus Berubah".
- (2) Bentuk, ukuran dan warna Pin Reformasi Birokrasi Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Setiap pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia dalam melaksanakan kegiatan dinas sehari-hari wajib mengenakan Pin Reformasi Birokrasi Arsip Nasional Republik Indonesia di bawah bahu sebelah kanan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dalam penggunaan Pin Reformasi Birokrasi Arsip Nasional Republik Indonesia dilakukan oleh pejabat struktural yang menjadi atasannya.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mulai dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2012.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2012

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum,



Rini Agustiani

ttd

M. ASICHIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SAMSYUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 226

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PENGUNAAN PIN REFORMASI BIROKRASI ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PIN REFORMASI BIROKRASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
GAMBAR:



Keterangan gambar:

1. Pin berbentuk lingkaran dengan komposisi warna gradasi (*gradient overlay*) biru (kode: 342d76), *capacity* 45 %, *style linear*, *angle* 93° , *scale* 97 %, *emboss*, dengan ukuran diameter 4.4 cm.
2. Kalimat “Reformasi Birokrasi” dengan komposisi:
 - a. huruf “R” dengan *font pristina* yang berukuran 52.5 *bold* dan berwarna merah (kode: ff0000).
 - b. huruf “e-f-o-r-m-a-s-i” dengan *font comic sans ms* yang berukuran 17 *bold* dan berwarna merah (kode: ff0000).
 - c. huruf “B” dengan *font pristina* yang berukuran 52.5 *bold* dan berwarna putih (kode: fffffe).
 - d. Huruf “i-r-o-k-r-a-s-i” dengan *font comic sans ms* yang berukuran 17 *bold* dan berwarna putih (kode: fffffe).
3. Kalimat “Kami harus berubah” dengan komposisi *font pristina* yang berukuran 14 *bold* dan warna gradasi (*gradient overlay*) merah (kode: ff0000), *Scale* 100 % *Style Linear*.

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. ASICHIN